UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Kampus B : Jl. Tanah Merdeka, Kp. Rambutan, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. (021) 8400341, 8403683, Fax. (021) 8411531
Website : www.fkip.uhamka.ac.id Home page : www.uhamka.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
Nomor: 925/A.32.03/2020

T e n t a n g

PENGANGKATAN PANITIA SIDANG SKRIPSI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

Bismillahirrahmanirrahim,

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA:

Menimbang :

a. Bahwa mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA telah menyelesaikan ujian semua mata kuliah dan penyusunan skripsi yang berbobot 6 (enam) sks, dipandang perlu dilaksanakan Sidang Skripsi.

b. Bahwa untuk kelancaran sidang Skripsi sebagaimana dimaksud konsideran a, maka dipandang perlu mengangkat Panitia Sidang Skripsi dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 20 Desember 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/kep.1997 tanggal 31 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.01.03/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Keputusan Rektor UHAMKA Nomor 860/A.01.01/2016 tanggal 15 Zulhijjah 1437H/17 September 2016 M tentang pengangkatan Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2016 – 2020;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
8. Keputusan Rektor Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 133/G.18.04/2011 tanggal 22 Safar 1432 H., tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Memperhatikan : Kurikulum Operasional Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan	:	
Pertama	:	Mengangkat Panitia Sidang Skripsi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun Akademik 2019/2020 sebagaimana yang terlampir dalam lampiran 1 keputusan ini.
Kedua	:	Apabila salah seorang diantara panitia Penguji tidak dapat melaksanakan tugas karena sakit atau karena hal lainnya, maka ditunjuk penguji pengganti oleh Ketua Sidang Skripsi.
Ketiga	:	Menetapkan peserta Ujian Sidang Skripsi Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tercantum pada lampiran 1, dengan judul skripsi terlampir pada lampiran 2 keputusan ini.
Keempat	:	Ujian Sidang Skripsi dilaksanakan secara online oleh penguji pada semester genap tahun akademik 2019/2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
Kelima	:	Pelaksanaan Sidang diuji oleh dua orang penguji sebagai anggota tim penguji skripsi masing-masing mahasiswa yang mengikuti sidang Skripsi.
Keenam	:	Semua biaya yang berkaitan dengan sidang Skripsi ini dibebankan kepada anggaran Program Studi yang diatur khusus untuk kepentingan tersebut.
Ketujuh	:	Pengumuman lulus atau tidak lulus disampaikan oleh Ketua Panitia Sidang Skripsi kepada peserta ujian Skripsi berdasarkan hasil rapat Panitia Sidang Skripsi pada hari pelaksanaan ujian, setelah peserta selesai mengikuti Sidang Skripsi.
Kedelapan	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Sidang Skripsi.
Kesembilan	:	Surat Keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Kesepuluh	:	Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Dzulhijjah 1441 H
14 Agustus 2020 M

Dekan,

Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd.

Keputusan ini disampaikan kepada yth:
1. Wakil Dekan I, II, III, dan IV;
2. Ketua Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini;
3. KTU U.P. Kasubag. Keuangan FKIP UHAMKA.

JADWAL UJIAN SKRIPSI ONLINE

PERIODE SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019-2020

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI -S1

Gelombang IV, Sabtu, 22 Agustus 2020

RUANG ZOOM 1

NO	JAM	NIM	NAMA	PEMBIMBING	PENGUJI 1	PENGUJI 2
	07.30 – 08.35	**PEMBUKAAN**				
1	08.45 – 09.45	1601035015	Normalia Dwi Fajarsa	Khusniyati Masykuroh., M.Pd	Dr. Chandrawaty M.Pd	Oktarina D. Handayani., M.Pd
2	09.55 – 10.55	1601035004	Dian Rupitasari	Khusniyati Masykuroh., M.Pd	Dr. Mugiarsih Chaeri M.Psi	Dr. Chandrawaty., M.Pd
3	11.05 – 12.05	1601035088	Nahla Fariha	Khusniyati Masykuroh M.Pd	Silvie Mil., M.Pd	Amelia Vinayastri S.Psi., M.Pd
	12.05 – 13.00	**ISTIRAHAT SHALAT DZUHUR**				
4	13.00 – 14.00	1601035016	Ade Nur Hafsah	Khusniyati Masykuroh., M.Pd	Dr. Sri Mawani M.Pd	Susianty Selaras Ndari M.Pd
5	14.10 – 15.10	1601035025	Nisrina Nazhifah	Oktarina D. Handayani., M.Pd	Dr. Sri Mawani M.Pd	Susianty Selaras Ndari., M.Pd
	15.10 – 15.30	**SHALAT ASHAR**				
6	15.30 – 16.30	1601035028	Siti Aisyah	Silvie Mil., M.Pd	Dr. Sri Astuti M.Pd	Amelia Vinayastri S.Psi., M.Pd

Mengetahui,
Wakil Dekan I,

Dr. Sri Astuti, M.Pd

Jakarta, 19 Agustus 2020
Ketua Program Studi,

Amelia Vinayastri S.Psi., M.Pd.